

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN (FISIK) DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muh Faisal Arif¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Batuah. Sedangkan informan yang dipilih yaitu Sekretaris Desa Batuah dan Kepala Dusun. Serta informan lain yaitu Ketua RT, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah yang dilihat dari aspek animasi sosial yaitu motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan. Mediasi dan negosiasi yaitu Kepala Desa dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan. Pemberi dukungan yaitu Kepala Desa memberikan dalam bentuk pembuatan gorong-gorong jalan dan pengerasan jalan. Fasilitasi kelompok yaitu Kepala Desa tidak memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan yaitu Kepala Desa belum memberikan pelatihan secara menyeluruh. Serta mengorganisasi yaitu Kepala Desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan. Adapun faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

Sehingga disimpulkan peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah masih kurang berhasil, khususnya pada aspek animasi sosial, fasilitasi kelompok maupun pemanfaatan sumber daya dan keterampilan.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan Fisik.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada BPD dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Kualitas bangunan fisik di Desa Batuah tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin. Pemimpin merupakan mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan inti dari suatu pemerintahan, yang berarti bahwa pemerintahan akan dapat mencapai sasaran apabila seorang pemimpin mampu mengambil keputusan secara tepat, cepat dan terukur serta memimpin tata pemerintahan yang baik yaitu mampu mengelola sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.

Berdasarkan observasi di Desa Batuah, diketahui pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari jalan Desa Batuah yang merupakan jalan alternatif antara Kota Balikpapan menuju Kota Tenggarong yang belum selesai pembangunannya, yaitu terdapatnya badan jalan yang belum di aspal atau semenisasi, sehingga saat musim hujan jalan berlumpur sedangkan musim kemarau jalan berdebu, yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ataupun aktivitas masyarakat Desa Batuah. Selain hal tersebut, di gedung sekolah Desa Batuah mengalami kerusakan seperti terdapat atap yang bocor, maupun kursi dan meja yang rusak serta akses jalanan masuk yang belum disemenisasi. Hal ini dapat disebabkan karena masih kurangnya peran Kepala Desa sebagai pimpinan dalam pembangunan fisik di Desa Batuah.

Hasil pra penelitian dengan wawancara pada warga Desa Batuah yang ada dilokasi penelitian menyatakan bahwa kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui program pembangunan untuk menunjang sumber mata pencaharian masyarakat Desa Batuah, yaitu usaha ternak khususnya ayam potong yang memerlukan akses jalan yang bagus agar lancarnya pengiriman ayam potog ke berbagai daerah. Ditunjang semakin sempitnya rata-rata kepemilikan lahan dan kurangnya penyuluhan kepada kelompok tani (usaha ternak ayam potong) untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat agar hasil sesuai yang diharapkan. Sehingga diharapkan pemerintah Desa Batuah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan fisik yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian para penduduk.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa, khususnya bagi Kepala Desa di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pembangunan desa dari segi fisik.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan

peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 2006:152).

Pengertian Desa

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik Desa

Karakteristik desa yaitu :

1. Besarnya peranan kelompok primer.
2. Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi.
3. Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng.
4. Homogen.
5. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.
6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar (Rahardjo, 2012:29).

Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat 1 adalah orang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan Desa

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Ciri-Ciri Desa

Beberapa hal yang perlu dan harus diperhatikan tentang unsur-unsur desa, yaitu adalah:

1. Daerah dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

3. Tata kehidupan dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*) (Wasistiono dan Tahir, 2010:10).

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Terry (1993) dalam Thoha, 2010:5).

Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Rukminto (2008:17) ada beberapa peran yang dapat dilakukan pemerintah desa sebagai pemberdaya masyarakat dalam pembangunan desa khususnya seorang Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Animasi sosial
2. Mediasi dan negoisasi
3. Pemberi dukungan
4. Fasilitasi kelompok
5. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan
6. Pengorganisasian

Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Dahuri, 2004:78).

Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Definisi Konsepsional

Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (fisik) adalah Kepala Desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan infrastruktur melalui animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan serta mengorganisasi, dengan melibatkan para staf sesuai tugas masing-masing untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Menurut Moleong (2003:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Fokus Penelitian

1. Peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan indikator :
 - a. Animasi sosial.
 - b. Mediasi dan negosiasi.
 - c. Pemberi dukungan.
 - d. Fasilitasi kelompok.
 - e. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan.
 - f. Pengorganisasian
2. Faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :
 - a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Desa Batuah.
 - b. Informan yaitu ditentukan secara *purposive sampling*, yang terdiri dari:
 - 1) Sekretaris desa
 - 2) Kepala Dusun I.
 - 3) Kepala Dusun II.
 - 4) Kepala Dusun III.
 - 5) Kepala Dusun IV.
 - 6) Kepala Dusun V.
 - 7) Kepala Dusun VI.
 - 8) Kepala Dusun VII.
 - 9) Kepala Dusun VIII.
 - 10) Kepala Dusun IX.
 - 11) Kepala Dusun X.

- c. Informan lain dan diharapkan membantu memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu ditentukan secara *purposive sampling* merupakan tokoh masyarakat di Desa Batuah, yang terdiri dari :
- 1) Ketua RT
 - 2) Kepala Sekolah
 - 3) Kepala Puskesmas
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Animasi Sosial

Animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Batuah masih kurang berhasil. Hal ini dikarenakan motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsih baik ide/pikiran, tenaga maupun dana yang berdampak pada menurunnya kesadaran masyarakat untuk menjaga pembangunan fisik di Desa Batuah.

Motivasi mengacu kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Motivasi mencakup di dalamnya arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan kegigihan tingkah laku. Di samping itu, istilah tersebut mencakup sejumlah konsep dorongan (*drive*), kebutuhan (*need*), rangsangan (*incentive*), ganjaran (*reward*), penguatan (*reinforcement*), ketetapan tujuan (*goal setting*), harapan (*expectancy*), dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan fisik masih kurang berhasil. Dimana motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsih baik ide/pikiran, tenaga maupun dana.

Mediasi dan Negoisasi

Mediasi dan negosiasi yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut. Peran sebagai mediator ini tentu saja terkait dengan peran sebagai negoisator karena di tengah kelompok yang sedang berkonflik, tidak jarang seorang pelaku perubahan harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih mendalam. Artinya seorang pemberdaya masyarakat tidak boleh memihak satu diantara kelompok masyarakat tersebut (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa Batuah dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan fisik, dimana cara Kepala Desa Batuah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu musyawarah dalam suatu forum, melakukan mediasi dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Penjelasan mengenai mediasi akan dikemukakan secara *etimologi* dan *terminologi*. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjebatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Secara *etimologi*,

istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berhasil dalam bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan fisik. Hal ini dikarenakan cara Kepala Desa Batuah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu melalui musyawarah dalam suatu forum, melakukan mediasi dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pemberi Dukungan

Salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat materiil, tetapi dapat juga bersifat seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan warga, seperti menyediakan waktu bagi warga bila mereka ingin berbicara dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa Batuah memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan fisik di Desa Batuah, bentuk dukungan yang diberikan berupa pembuatan gorong-gorong jalan dan pengerasan jalan. Hal ini berdasarkan data sekunder yaitu realisasi bantuan yang diperoleh Desa Batuah pada tahun 2014 pembuatan gorong-gorong jalan dan pengerasan jalan usaha.

Dukungan adalah bantuan yang bermanfaat secara emosional dan memberikan pengaruh positif yang berupa informasi, bantuan instrumental, emosi, maupun penilaian. Klasifikasikan dukungan meliputi dukungan emosional, yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan memperhatikan dan memahami kondisi emosional, dukungan penilaian yaitu perasaan subjek bahwa dirinya diakui oleh lingkungan mampu berguna bagi orang lain dan dihargai usaha-usahanya, dukungan instrumental yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan sekitarnya memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, dukungan informatif yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan memberikan keterangan yang cukup jelas mengenai hal-hal yang harus diketahuinya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berhasil dalam memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan fisik. Dimana dukungan yang diberikan dalam bentuk pembuatan gorong-gorong jalan dan pengerasan jalan.

Fasilitasi Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Kepala Desa Batuah tidak ada memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan fisik. Hal ini berdasarkan observasi yaitu masih banyak jalan desa yang mengalami kerusakan, masih terdapat gang yang belum disemenisasi, kondisi jembatan yang sudah tidak layak dan mengalami kerusakan, perlunya perluasan lahan untuk perkantoran dan perlunya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan lingkungan.

Keefektifan kerja dari pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat juga akan sangat terkait dengan keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu modal sosial karena adanya unsur norma (*norms*) dan nilai (*values*) dalam kelompok tersebut serta adanya kepercayaan yang merupakan suatu ciri modal sosial. Hal yang menjadi masalah adalah mampukah pelaku perubahan memfasilitasi kelompok-kelompok warga tersebut agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih utuh dan bukan sekedar membangun satu atau dua kelompok saja. Dalam beberapa situasi, seorang pemberdaya masyarakat dapat melakukan peranan fasilitatif dalam kelompok. Dia bisa terlibat sebagai ketua kelompok atau sebagai anggota kelompok untuk membantu kelompok tersebut dalam mencapai tujuan secara efektif (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kurang berhasil dalam memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan fisik, karena masih banyak kekurangan sarana parasana di Desa Batuah.

Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

Pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalisasikan keterampilan mereka (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk pemanfaatan sumber daya dan keterampilan maka Kepala Desa Batuah memberikan pelatihan kepada peternak ayam di Desa Batuah berupa pelatihan pencegahan penyakit pada ayam ternak, akan tetapi tanpa memberikan

pelatihan teknik untuk meningkatkan hasil peternakan. Sehingga pelatihan yang diberikan kepada peternak kurang dapat meningkatkan keterampilan.

Pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu pegawai/karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan keterampilan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil mata pencaharian utama masyarakat di Desa Batuah. Akan tetapi pelatihan yang diberikan masih kurang berhasil, hal ini dikarenakan pelatihan tidak melingkupi seluruh masyarakat di Dsea Batuah.

Pengorganisasian

Peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan (Rukminto, 2008:17).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam pengorganisasian yaitu Kepala Desa Batuah selalu merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan pembangunan fisik, yang mana berdasarkan data sekunder diketahui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Batuah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arrah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan fisik, yang mana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Sukamaju berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

1. Kondisi Kerja

Kondisi atau lingkungan adalah kondisi yang dapat dipersiapkan oleh organisasi yang bersangkutan pada organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Kondisi atau lingkungan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana yang dapat mendorong seorang untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara baik. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dan kolaboratif harus diciptakan.

Dari hasil analisis penulis terhadap uraian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kondisi atau lingkungan seperti tersebut termasuk di Desa Batuah. Masyarakat seringnya terlibat dialog santai antara Kepala Desa kepada masyarakat menyebabkan hubungan menjadi lebih akrab, dan tidak terlihat adanya penghalang dalam melakukan percakapan.

2. Keterampilan

Pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka salah faktor penunjang adalah tingkat keterampilan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang, maka akan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang masih belum optimal. Sebuah organisasi akan lebih berkembang bila memiliki masyarakat yang terampil dan memiliki etos kerja tinggi. Seorang pimpinan harus bisa meningkatkan keterampilan masyarakat agar yang diharapkan dalam organisasi bisa tercapai.

PENUTUP

1. Peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - a. Animasi sosial yang dilakukan Kepala Desa Batuah belum berjalan dengan baik atau kurang berhasil, karena animasi sosial berupa motivasi tidak pernah diberikan Kepala Desa Batuah kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsih baik ide/pikiran, tenaga maupun dana.
 - b. Mediasi dan negosiasi yang dilakukan Kepala Desa Batuah sudah berjalan dengan baik atau berhasil, dimana Kepala Desa Batuah bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan fisik yaitu dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara musyawarah.
 - c. Pemberian dukungan yang dilakukan Kepala Desa Batuah sudah berjalan dengan baik atau berhasil, yang dilakukan Kepala Desa Batuah pada kegiatan pembangunan fisik berupa pembuatan gorong-gorong jalan dan pengerasan jalan.
 - d. Fasilitasi kelompok yang dilakukan Kepala Desa Batuah belum berjalan dengan baik atau kurang berhasil, karena masih terdapat jalan dan jembatan desa yang rusak, belum terlaksananya semenisasi dalam gang, belum dilakukan perluasan lahan untuk perkantoran, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana lingkungan juga tidak pernah diberikan Kepala Desa Batuah.
 - e. Pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan yang dilakukan Kepala Desa Batuah belum berjalan dengan baik atau kurang berhasil, karena pelatihan yang diberikan hanya sebagian kelompok saja dan hanya mengenai pencegahan penyakit pada ayam ternak, tanpa memberikan pelatihan teknik untuk meningkatkan hasil peternakan.
 - f. Pengorganisasian yang dilakukan Kepala Desa Batuah sudah berjalan dengan baik atau berhasil, karena pengorganisasian kegiatan pembangunan fisik berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
2. Faktor penghambat dan pendukung peran Kepala Desa dalam pembangunan (fisik) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, diketahui faktor pendukung yaitu kondisi kerja yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan pegawai dan kurangnya fasilitas kerja di Kantor Desa Batuah.

Saran

1. Kepala Desa Batuah dalam meningkatkan animasi sosial, diharapkan terjun langsung ke masyarakat untuk lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusinya serta menjembatani semua aspirasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat misalnya gotong-royong dan membersihkan lingkungan desa, sehingga masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi membangun desa.
2. Kepala Desa Batuah dalam meningkatkan fasilitasi kelompok, diharapkan memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok kegiatan seperti pertanian, perkebunan dan lain sebagainya untuk menunjang keberhasilan usaha masyarakat. Diharapkan pula Kepala Desa Batuah lebih mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan melalui peningkatan kerjasama dengan perangkat desa, BPD dan masyarakat serta koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai langkah fasilitasi kelompok dapat terlaksana dengan optimal.
3. Kepala Desa Batuah dalam pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan, diharapkan memberikan pelatihan setahun dua kali dan kepada seluruh warga berdasarkan kemampuan masing-masing untuk menunjang peningkatan pendapatan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Marilyn M. 2006. *Buku ajar keperawatan keluarga : Riset, Teori dan Praktek*. EGC. Jakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Moleong, L. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Rahardjo, A. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rukminto, A.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Fisik) Di Desa Batuah
(Muh Faisal Arif)

Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan. 2010. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.